



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4950-4972

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Kintan Miftakhul Istiqomah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: itanlilin@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai tindakan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Penerapan kode etik profesi dinilai merupakan langkah penting yang harus dilakukan petugas kepolisian. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh polisi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri sehingga perlu diambil tindakan untuk menanggulangnya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Profesi Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan hukum untuk menyikapi pelanggaran tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang meliputi proses meneliti dan mempelajari hukum seperti standar, kaidah, asas hukum, dan doktrin hukum, teori hukum dan bahan-bahan lain untuk menjawab permasalahan penelitian hukum yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti undang-undang, buku, surat kabar, doktrin, karya ilmiah, peristiwa hukum, artikel, laporan penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas polisi yang melakukan pelecehan seksual tidak hanya diadili berdasarkan kode etik tetapi juga tunduk pada pengadilan umum dan disiplin. Untuk menegakkan kode etik profesi Polri dan mencegah pelecehan seksual oleh polisi, diperlukan banyak upaya, antara lain pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar dan pengawasan penerapan kode etik profesi Polri oleh otoritas seperti PROPAM Polri dan KKEP.

Kata Kunci : *Polisi, Kode Etik Profesi Polri, Pelanggaran, Pelecehan Seksual.*

Abstract

This article discusses the action against violations of the code of ethics committed by police officers who commit criminal acts of sexual harassment. The implementation of the professional code of ethics is considered an important step that must be taken by police officers. Sexual harassment committed by the police is considered a violation of the code of ethics of the Polri profession so that action needs to be taken to overcome it. Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Professional Code of Ethics of the Commission of the Indonesian National Police is the legal basis for addressing these violations. In this research, the normative legal research method is used which includes the process of researching and studying laws such as standards, rules, legal principles, legal principles, and legal doctrines, legal theories and other materials to answer the legal research problems studied. The type of data used in this research is secondary data such as laws, books, newspapers, doctrines, scientific works, legal events, articles, research reports and documents related to the research subject. The results show that police officers who commit sexual harassment are not only tried under the code of ethics but are also subject to general and disciplinary courts. To enforce the police professional code of ethics and prevent sexual harassment by police, many efforts are needed, including strict sanctions against violators and supervision of the application of the police professional code of ethics by authorities such as PROPAM Polri and KKEP.

Keyword: Police, Police Professional Code of Ethics, Violations, Sexual Harassment.

PENDAHULUAN

Keinginan untuk hidup dengan nyaman dan aman tentunya merupakan keinginan serta kebutuhan yang ada pada setiap manusia. Dimana dengan melindungi Hak Asasi Manusia dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi Masyarakat. Dan lingkungan dapat dikatakan sebagai lingkungan yang nyaman apabila hukum ditegakkan dan masyarakat mematuhi hukum tersebut serta hukum tersebut berlaku adil.

Seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan di Masyarakat tentu banyak timbul hal-hal mengganggu kenyamanan dan keamanan Masyarakat seperti tindak pidana. Sehingga untuk menjaga keamanan, nyaman serta ketertiban tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang mengatur serta menjalankan terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat. Aparat hukum tersebut ialah berupa aparat polisi, aparat kepolisian merupakan sebagai aparatur Negara dan birokrasi pemerintahan. hal ini sebagaimana

tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi tersebut diketahui polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas guna menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban juga mengayomi dan melayani masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ialah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, serta Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya aparat kepolisian berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia." Sehingga dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparat polisi haruslah berlandaskan norma-norma yang ada pada Masyarakat.

Dengan adanya aparat polisi tentunya diharapkan lingkungan yang aman dan nyaman tercipta di Masyarakat, dimana tugas polisi sendiri merupakan hal yang amat bermanfaat dan mulia, hal mulia dan bermanfaat itu akan menjadi sebaliknya apabila dalam melaksanakan tugasnya polisi tidak mengindahkan norma-norma yang ada di dalam Masyarakat sebagaimana hal yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan malah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat. Sehingga dapat pula dikatakan polisi tersebut telah melanggar kode etik.

Kode etik sendiri biasanya terdapat pada setiap profesi, dimana setiap profesi tentunya memiliki organisasi dari profesi itu sendiri yang berguna sebagai wadah atau tempat berkumpulnya para anggota yang memiliki profesi yang sama. Kode etik yang terdapat pada setiap organisasi profesi berguna untuk mengatur tingkah laku dari anggota profesi itu sendiri dalam menjalankan praktik profesi. Begitu pula kode etik dari aparat polisi yang mana tercantum dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam pasal 1 ayat 5 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Kode etik profesi polri yang disingkat dengan KEPP berarti "norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis

yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Namun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian setelah di undangkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak lagi berlaku dan dicabut hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 113 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kode etik profesi kepolisian berisikan norma perilaku serta moral yang telah disepakati bersama serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi para aparat kepolisian. Sehingga dengan adanya kode etik ini diharapkan dapat mendorong semangat para anggota kepolisian untuk memuliakan profesinya serta memberikan pelayanan terbaik terhadap Masyarakat.¹

Namun kerap kali Sebagian anggota polisi bertindak tidak sesuai dengan etika kepolisian dengan kata lain telah melakukan tindakan yang melanggar kode etik kepolisian, dimana hal itu menimbulkan akibat hukum sehingga tindak pidana pun dapat terjadi. Dalam kode etik pedoman kepolisian dimana setiap anggota Polri insan nagara janottama disebutkan bahwa aparat kepolisian haruslah “Menjauhkan diri dari perbuatan serta sikap tercela dan memimpin setiap tindakan guna mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Adapun dalam kode etik pedoman kepolisian lain yakni setiap anggota Polri insan yana anucasana dharma haruslah mampu untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Meskipun begitu tindakan tercela hingga menyalahgunakan wewenang yang dapat melanggar kode etik kepolisian kerap kali dijumpai.²

Seperti halnya dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yakni dimana seorang polisi berinisial Briptu SA melakukan tindak pelecehan seksual terhadap tahanan narkoba Wanita berinisial FM, hal ini diungkapkan oleh kekasih korban yang berinisial HE setelah tindakan pelaku mulai tidak dapat lagi ditoleransi.³ Pelecehan seksual yang diterima oleh FM telah

¹ Farid Wajdi, Etika Profesi Hukum, Buku Ajar Etika Profesi Hukum (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020).

² “Pedoman Kerja,” Polres Buleleng, accessed November 20, 2023, <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/doktrin/>.

³ Tito Dirhantoro, “Anggota Polisi Briptu SA Ternyata Berulang Kali Lecehkan Tahanan Wanita, Terakhir Paling Parah,” Kompas.TV, 2023, <https://www.kompas.tv/regional/435519/anggota-polisi-briptu-sa-ternyata-berulang-kali-lecehkan-tahanan-wanita-terakhir-paling-parah?page=all>.

terjadi sejak bulan juni hingga bulan juli tahun 2023 dimana pelaku becanda dengan memegang bokong korban.⁴ Tindakan polisi ini tentunya tidak hanya melanggar kode etik tapi juga dianggap telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Dimana polisi yang harusnya mengayomi serta melindungi terlebih lagi hal ini dilakukan di sel tahanan dimana harusnya menjadi tempat yang aman khususnya bagi para tahanan.

Adapun kasus lainnya dimana oknum polisi berinisial Briptu AA melakukan pencabulan terhadap dua Wanita berinisial AS dan MR yang sedang tidur di puskesmas. Dimana kedua korban saat itu sedang menginap sementara di pukesmas lantaran suami korban berinisial AS sedang dirawat. Saat kedua korban sedang tidur dekat ruang perawatan kedua nya merasakan seperti ada serangga yang merayap di kakinya serta meraba bagian paha, kaki hingga bagian perut. Tindakan ini tentunya telah melanggar kode etik polisi serta pelaku dianggap telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual berupa pencabulan terhadap korban. Sehingga pelaku tidak hanya terkena saksi kode etik tapi juga sanksi pidana yang mana pelaku dijerat atas Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal 6 A UU RI Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku juga terancam dipecat tidak dengan hormat atau PTDH.⁵

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang mana pelecehan seksual ialah segala bentuk perilaku yang berkaitan dengan hal-hal seksual baik secara fisik mau pun non fisik yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya kehendak pihak lain, yang mana perilaku tersebut berupa menghina, merendahkan bahkan memaksa melakukan hubungan seksual sehingga karena hal ini dapat timbul rasa trauma pada korban. Pelecehan seksual dapat pula diartikan sebagai suatu perilaku yang bersifat seksual dimana perilaku tersebut tidak dikehendaki oleh penerim atau korbannya sehingga berakibat menggagu korban.⁶

Perilaku tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian kerap kali terdengar hal ini tentunya memberikan dampak kepada Masyarakat berupa kepercayaan publik kepada aparat kepolisian menjadi menurun. Turunya kepercayaan publik terhadap polisi semakin turun sejak munculnya kasus pembunuhan Brigadir J atau

⁴ "Polisi Terduga Pelaku Pelecehan Di Sel Polda Sulsel Terancam Sanksi," *cnnindonesia.com*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230818113921-12-987521/polisi-terduga-pelaku-pelecehan-di-sel-polda-sulsel-terancam-sanksi>.

⁵ Agung Pramono, "Oknum Polisi Cabuli 2 Wanita Sedang Tidur Di Puskesmas Terancam PTDH," *detik.com*, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6762128/oknum-polisi-cabuli-2-wanita-sedang-tidur-di-puskesmas-terancam-ptdh>.

⁶ Veryudhs Eka Prameswari, et al, *Kekerasan Seksual*, Agustiawan (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).

Yosua yang dilakukan mantan Kadiv Proqram Ferdy Sambo cs. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tingkat kepercayaan public pada polisi pernah mencapai 87,8% di tahun 2018, namun Kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 72,1% dan saat muncul kasus Ferdy Sambo kepercayaan public menurun hingga 59,1%.⁷ Namun berdasarkan hasil survei dari Lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada bulan juni 2023 tingkat kepercayaan public pada polisi telah meningkat hingga 76,4%.⁸ Meskipun kepercayaan public terhadap polisi pada tahun 2023 meningkat, namun polisi berada pada peringkat terendah dari Lembaga penegak hukum lainnya mengenai kepercayaan public terhadap Lembaga penegak hukum hal ini berdasarkan survey dari Lembaga survey Indonesia dimana kejaksaan mendapat kepercayaan paling tinggi yakni 72,5% sedangkan untuk polisi yang memiliki kepercayaan terendah dari Lembaga penegak hukum lainnya yakni 64%.⁹

Meskipun kepercayaan publik pada polisi baru-baru ini telah meningkat namun hal-hal yang menurunkan kepercayaan public pada pihak polisi seperti tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi kerap kali terjadi, hal ini tentunya merupakan hal yang dianggap melanggar kode etik kepolisian serta dianggap telah melakukan tindak pidana. Pelanggaran kode etik polisi merupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan dianggap melanggar serta bertentangan dengan kode etik profesi polisi. Hal yang menjadi pengaruh dari terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian seperti tindak pelecehan seksual adalah integritas moral yang semakin menurun, hilangnya independensi, penghasilan yang minim serta tuntutan ekonomi yang kian bertambah hingga lemahnya pengawasan terhadap jalannya kode etik.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dimana hal ini merupakan tindak pidana tentunya juga harus diadili serta dituntut pidana, hal ini dikarenakan meskipun apabila polisi melakukan pelanggaran kode etik dan menjalani sidang kode etik serta sidang disiplin namun apabila tindakan yang dilakukan polisi tersebut ialah tindak pidana maka ia harus tetap diadili juga secara pidana. Dalam terjadinya

⁷ Annisa Mutia, "Akibat Kasus Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik Kepada Polisi Turun," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun>.

⁸ Wilda Hayatun Nufus, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Ke Polri Naik Jadi 76,4%," detiknews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6802017/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-ke-polri-naik-jadi-76-4>.

⁹ Erlina F. Santika, "Kepercayaan Terhadap Polri Paling Rendah Dibanding Lembaga Penegak Hukum Lainnya," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/kepercayaan-terhadap-polri-paling-rendah-dibanding-lembaga-penegak-hukum-lainnya>.

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi tentunya diperlukan Upaya serta pengawasan agar kode etik kepolisian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam artikel yang berjudul "penindakan pelanggaran kode etik polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual" ini adalah bagaimana penindakan terhadap pelanggaran kode etik polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?serta seperti apa Upaya yang harus dilakukan untuk mengawasi agar kode etik profesi kepolisian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam proses penyusunan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang meliputi pemeriksaan dokumen kepustakaan atau data sekunder. Pada hakikatnya penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menggali dan menganalisis hukum berupa norma hukum, kaidah, asas, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, asas hukum, dan dokumen-dokumen lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰ Dalam konteks ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian bibliografi yang bertujuan untuk memahami landasan teori, termasuk pendapat dan tulisan para ahli hukum atau otoritas lainnya. Informasi yang dicari meliputi ketentuan formal dan data dari dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder antara lain buku, surat kabar, teori, karya ilmiah, peristiwa hukum, artikel, laporan penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan menerapkan metode penelitian hukum konvensional dan mengandalkan data sekunder, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek hukum terkait penerapan aturan etik polisi yang terlibat dalam kejahatan pelecehan seksual.

¹⁰ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penindakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya haruslah ada badan yang mengatur serta menjamin rasa aman dan tentram juga memberikan perlindungan dari rasa takut di Masyarakat, badan yang dimaksud tersebut salah satunya ialah polisi. Sebagaimana yang ketahui polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas guna menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban juga mengayomi dan melayani masyarakat. Namun meskipun begitu kerap kali di jumpai oknum anggota kepolisian yang ikut terlibat bahkan menjadi pelaku dari tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan hak atas rasa nyaman, aman, tentram dari seseorang serta malah memberikan ancaman serta rasa takut bagi korbannya.

Dalam beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan oknum polisi, pelecehan seksual menjadi salah satu tindak kejahatan polisi yang dapat menimbulkan trauma bagi korbannya dimana polisi yang seharusnya dapat membantu menghilangkan trauma korban, memberikan rasa aman dan nyaman malah sebaliknya bertindak sebagai pelaku.

Selain dapat menimbulkan rasa trauma pada korbannya tindak pelecehan seksual juga dapat memberikan dampak lainya yang mana hal itu tergantung pada berat serta lamanya tindak pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Semakin sering pelecehan itu terjadi maka semakin dalam pula luka yang ditimbulkan, semakin parah tindak pelecehan seksual semakin dalam pula luka yang akan diterima, serta semakin tindakan pelecehan ini dirasakan mengancam korban secara fisik maka lebih dalam dampak dan luka yang diterima oleh korban.¹¹ Sehingga korban akan mendapatkan gejala yang timbul dari tindak pelecehan seksual tersebut yakni berupa: depresi, serangan panik, kecemasan, sulit tidur, menyalahkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, kehilangan

¹¹ Maya Delyana, "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual)," 2017, 14–15.

waktu, perasaan dikhianati, kemarahan dan keinginan untuk bertindak kasar terhadap penyerang, bahkan sampai pada pemikiran untuk bunuh diri.¹²

Jenis-jenis tindakan atau perilaku yang dinyatakan secara tegas dapat diartikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual, jenis-jenis tersebut berupa sentuhan atau Gerakan fisik seperti meraba, mencubit, mengintimidasi, atau melakukan hal yang memalukan sehingga membuat korban merasa tidak nyaman, serta tindakan tidak senonoh lainnya seperti rayuan dan serangan seks. Pada umumnya pelecehan seksual terbagi atas 3 komponen yang diantaranya ialah pemaksaan seksual, pelecehan berbasis gender dan perhatian seksual yang tidak diinginkan. Pemaksaan seksual merujuk pada tindakan meminta secara langsung atau menetapkan syarat untuk melakukan tindakan seksual dengan tujuan mendapatkan imbalan. Pelecehan gender melibatkan degradasi korban dalam konteks kelompok, seperti membuat lelucon tentang korban sebagai objek seks atau mempublikasikan gambar korban sebagai objek seks. Sedangkan perhatian seksual yang tidak diinginkan melibatkan perlakuan degradatif secara personal, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks melalui pengiriman email atau pesan pribadi yang tidak pantas, sentuhan tidak senonoh, dan pandangan dengan maksud seksual.¹³

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh polisi merupakan delik aduan, dimana dalam sistem hukum di Indonesia delik aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau memiliki wewenang untuk mengajukan aduan atau laporan agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Dengan kata lain delik hanya dapat diproses apabila terdapat aduan atau laporan dari seseorang yang merasa dirugikan atau korban.¹⁴ Delik aduan pada dasarnya digunakan pada tindak pidana yang cara penyelesaiannya dapat melalui musyawarah yakni secara kekeluargaan atau hingga tercapainya sebuah kesepakatan Bersama.¹⁵

¹² N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis," Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center 20, no. 4 (2015): 303–6.

¹³ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual," Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 4 (2019): . 198-212, <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>.

¹⁴ Ayu Prasandi, "WAJIB Diketahui, Ini Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Saat Akan Buat Laporan Ke Polisi," Tribun Medan, 2021, <https://medan.tribunnews.com/2021/12/04/wajib-diketahui-ini-perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa-saat-akan-buat-laporan-ke-polisi>.

¹⁵ Luthfi Waskitojati, "Memahami Delik Aduan, Tuntutan Balik, Bukti Persidangan, Dan Putusan Hakim Dalam Sebuah Serial 'Cappadocia,'" Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14704/Memahami-Delik-Aduan-Tuntutan-Balik-Bukti->

Berbeda dengan delik aduan, pada delik biasa suatu perkara dapat di proses secara langsung oleh pihak yang berwenang tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Sehingga tanpa adanya aduan atau laporan dari seseorang atau korban sudah mencabut laporannya delik umum dapat tetap berjalan serta penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.¹⁶

Dalam perkara delik aduan, pihak penyidik tidak dapat memulai memeriksa suatu perkara tanpa adanya laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Tanpa adanya aduan tersebut penuntutan tidak dapat berlanjut. Namun bagaimana dengan korban pelecehan seksual yang kebanyakan dari mereka tidak berani untuk bersuara, dimana hal ini dikarenakan dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual seperti timbulnya rasa malu, takut, marah, dendam, rasa bersalah, hingga menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialaminya. Dampak tersebut mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan untuk iya atau tidaknya melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialaminya kepada pihak berwenang.¹⁷

Adanya stigma negatif yang diterima korban, dimana hal ini dilihat dari masyarakat yang terkadang seringkali menyalahkan korban atau victim blaming. victim blaming atau perilaku menyalahkan korban merupakan suatu perilaku dimana korban dari suatu tindak kejahatan justru disalahkan serta malah bertanggung jawab untuk kejahatan yang korban terima, terlebih lagi perilaku ini sering kali diterima oleh korban pelecehan seksual. Dimana bentuk-bentuk menyalahkan korban ialah seperti menganggap apa yang dialami korban hanyalah suatu candaan dan korban terlalu menanggapinya berlebihan, menyalahkan pakaian serta perilaku korban yang dianggap “mengundang” atau “mendorong” terjadinya pelecehan seksual, tidak mempercayai cerita korban, hingga menerima perilaku yang tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas. Pihak-pihak yang menyalahkan serta tidak percaya terhadap korban biasanya berasal dari orang terdekat seperti keluarga atau kerabat yang seharusnya memberikan dukungan pada korban, serta instansi atau pihak berwenang seperti polisi.¹⁸

Persidangan-dan-Putusan-Hakim-dalam-sebuah-serial-Cappadocia.html.

¹⁶ “Delik Aduan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” siplawfirm, 2023, <https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>.

¹⁷ Annisa Trihastuti and Fathul Lubabin Nuqul, “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual,” *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>.

¹⁸ Erika Putri Wulandari and Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” *Share : Social Work Journal* 10,

Dimana seharusnya Ketika korban pelecehan seksual melaporkan pada aparat kepolisian mengenai tindak pelecehan seksual yang dialaminya tentunya sebagai pihak berwenang yang dipercaya masyarakat diharapkan dapat membantu memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban serta menciptakan suasana kondusif sehingga korban dapat menceritakan permasalahannya dengan nyaman. Polisi juga harus memastikan keberadaan pendamping korban, menjamin keselamatan korban, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan atau menghakimi korban.

Namun sering kali dalam proses pemeriksaan atau biasa disebut dengan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik mengajukan pertanyaan berulang terhadap korban hingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban sehingga memberikan dampak pengulangan traumatis pada korban. Padahal tindakan tersebut hanya akan memberikan membuat korban semakin trauma merasa tidak dipercaya, dan Lelah sehingga pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.¹⁹ Bahkan terkadang polisi terkesan tidak menanggapi kasus atau tidak mengubris laporan atau aduan koban terkait tindak pelecehan seksual yang diterima.

Sehingga bagaimana dengan oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual, Dimana polisi merupakan pihak yang dipercaya masyarakat serta pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman pada masyarakat malah menjadi pelaku tindak pidana. Tentunya dalam hal ini polisi akan ditindak sebagaimana mestinya sesuai dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan.

Tindakan oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban tentunya merupakan tindak pidana dimana dalam hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun tindak pelecehan seksual dapat pula dijerat dengan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 s.d. 296 KUHP atau Pasal 414 s.d. 422 UU 1/2023 namun dalam hal ini tentunya tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.²⁰

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah

no. 2 (2021): 187, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

¹⁹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

²⁰ S.H. Dian Dwi Jayanti, "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya," *hukumonline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746>.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perlu diketahui, proses peradilan pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yakni dilaksanakan dilaksanakan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sehingga pada dasarnya sama halnya dengan warga sipil pada umumnya aparat kepolisi juga tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu dikarenakan profesinya anggota kepolisian juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi dimana Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana melalui peradilan umum meskipun telah menjalani sanksi disiplin yang diputuskan melalui perdilan disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik yang diputuskan melalui sidang peradilan kode etik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011.

Peraturan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan disiplin tersebut diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Teantang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyempurna dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat oknum polisi yang melakukan tindak pidana maka akan melalui 3 peradilan yaitu Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik.

Dalam ranah peradilan umum, penuntut umum bertindak sebagai jaksa yang bekerja sama dengan hakim untuk mengatur dan memutuskan jalannya persidangan serta menentukan nasib perkara. Apabila seorang anggota polisi terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual dan telah diadili di peradilan umum, langkah selanjutnya adalah menjalani proses peradilan internal di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam konteks ini, oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat menghadapi sidang peradilan disiplin di lingkungan Polri. Selain itu, ada pun proses Sidang Kode Etik Profesi Polisi. Proses ini bertujuan untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan kepolisian dengan mengoreksi perilaku anggota polisi yang terlibat dalam pelanggaran etika profesi mereka.²¹

Sikap atau hukum disiplin dalam lingkungan kepolisian menjadi aspek yang sangat krusial. Tingkat disiplin yang tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja anggota Polisi dalam menjalankan tugasnya, yang melibatkan pemberian pelayanan, perlindungan, dan pengamanan terhadap masyarakat. Disiplin polisi mencakup aturan, norma, dan nilai-nilai etika yang harus diterapkan oleh anggota kepolisian dalam setiap aspek tugasnya. Adanya disiplin yang kuat diharapkan dapat membentuk perilaku yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, penegakan sikap atau hukum disiplin polisi menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan utama kepolisian dalam melayani, melindungi, dan mengamankan masyarakat. Disiplin yang tinggi merupakan fondasi bagi keberhasilan dalam menjalankan misi dan tanggung jawab kepolisian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri pasal 1 disebutkan bahwa disiplin merupakan "ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". sehingga apabila terdapat anggota polisi yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, maka akan dijatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Dimana salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan penyimpangan serta tindakan pelanggaran hukum seperti tindak pidana yakni pelecehan seksual.

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri, Pelanggaran Peraturan Disiplin merupakan ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Apabila terdapat polisi yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin maka akan dikenakan sanksi tindak disiplin. Tindak disiplin berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri, Pelanggaran Peraturan Disiplin pada dasarnya ialah "ucapan, tulisan,

²¹ Adriyanti Adriyanti and Afchelyna Anugrah Putri, "Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota," *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 6, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i1.139>.

atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.” Ditegaskan kembali dalam pasal 7 Undang-Undang No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.”

Polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual pada dasarnya telah melakukan pelanggaran peraturan disiplin sehingga akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Hukuman disiplin tersebut diantaranya ialah sebagai berikut: teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penetapan hukuman disiplin yang dilakukan melalui sidang disiplin merupakan wewenang Ankum (Analis Kepolisian). Dalam hal ini, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan disiplin termasuk atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota provost Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Anggota provost harus memastikan bahwa penegakan tindakan disiplin sesuai dengan hierarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri.

Lebih lanjut, pejabat yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankum, beserta Atasan Ankum. Atasan Ankum juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh terhukum. Dengan demikian, jika seorang anggota Polri merasa tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Ankum.

Jika seorang anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin ingin mengajukan keberatan, prosedur yang harus diikuti adalah dengan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan Ankum melalui Ankum. Dalam surat keberatan tersebut, anggota harus mencantumkan alasan keberatan yang dimilikinya. Waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin.

Ankum memiliki kewajiban untuk menerima pengajuan keberatan yang disampaikan oleh terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankum. Dengan demikian, terdapat langkah-langkah tertentu yang harus diikuti oleh anggota Polri yang ingin mengajukan keberatan terhadap hukuman disiplin yang diterimanya.²²

²² Saharuddin, “Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai

Selain melakukan peradilan disiplin dan umum, oknum polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual juga akan melalui peradilan kode etik. Dimana tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi secara langsung dapat dikatakan pelanggaran kode etik polisi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dimana dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa polri memiliki kewajiban untuk menaati setiap kewajiban dan larangan dalam; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Dalam Etika Kepribadian dalam pasal 8 huruf C disebutkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk menaati serta menghormati norma-norma seperti; norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan/atau nilai-nilai kearifan lokal. Dan tindakan polisi yang melakukan pelecehan seksual tentunya hal ini bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum, hingga norma agama.

Dalam pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa terdapat 3 kategori pelanggaran kode etik profesi polri yakni berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Tindak pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi polri. Dimana tindak pelecehan seksual termasuk kedalam kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 3 mengenai kriteria Pelanggaran kode etik profesi polri kategori berat yakni sebagai berikut: a) dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; b) adanya pemufakatan jahat; c) berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum; d) menjadi perhatian publik; dan/atau e) melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga dapat diketahui perilaku oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual merupakan tindakan pelanggaran kode etik profesi polri Dimana hal ini sesuai dengan kriteria pelanggaran dalam kategori berat, yakni tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi merupakan tindak pidana yang tentunya dilakukan atas unsur kesengajaan hingga memberikan dampak pada keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum hal ini sebagaimana tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencemarkan citra kepolisian atau instansi.

Sanksi yang akan diberikan pada oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode

etik profesi polri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah berupa sanksi etika dan administratif. Sanksi etika pada dasarnya dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi polri yang bersifat ringan. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik polri yang bersifat sedang dan berat akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 109 yang diantaranya meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
- c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
- d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Dalam salah satu kasus yang mana pelakunya dikenakan Pemberian sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) Dimana sanksi PTDH ini diberikan pada Mantan Kapolsek Parigi Iptu IDGN yang dinyatakan bersalah atas kasus dugaan asusila berupa tindak pelecehan seksual terhadap Korban berinisial S yang berusia 20 tahun. mantan Kapolsek Parigi tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.²³

Sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui Penindakan terhadap polisi yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan dengan melalui 3 jenis peradilan Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik. Namun persidangan manakah yang lebih dulu harus dilakukan oleh oknum polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut mengingat Sanksi disiplin dan sanksi terkait pelanggaran kode etik terhadap seorang anggota polisi tidak membatalkan atau menghapuskan proses hukum pidana yang mungkin diterapkan terhadap anggota polisi tersebut.

Mengenai urutan pelaksanaan antara sidang disiplin dan sidang peradilan umum,

²³ Heri Susanto, "Sidang Kode Etik, Mantan Kapolsek Parigi Pelaku Pelecehan Seksual Dipecat," liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4691741/sidang-kode-etik-mantan-kapolsek-parigi-pelaku-pelecehan-seksual-dipecat?page=2>.

tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya. Hanya disebutkan bahwa sidang disiplin harus dilakukan dalam batas waktu 30 hari setelah Ansum menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) mengenai pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat yang ditunjuk oleh Ansum. Adapun untuk sidang Kode Etik Profesi (KKEP) dan pemberlakuan sanksi administratif, seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), keputusan tersebut diambil melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu terbukti bahwa terdapat pelanggaran pidana melalui proses peradilan umum, dengan mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁴

Namun pada umumnya Peradilan umum lah yang lebih dulu dilakukan jika polisi melakukan tindak pidana seperti pelecehan seksual. Dimana Peradilan umum lebih dulu dilakukan guna memastikan apakah polisi yang bersangkutan benar-benar melakukan tindak pidana dan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Peradilan disiplin dan kode etik dapat dilakukan setelah peradilan umum hal ini dikarenakan peradilan umum telah menetapkan apakah polisi yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak. Sehingga Jika polisi yang bersangkutan terbukti bersalah, maka ia dapat dijatuhi sanksi disiplin dan kode etik sesuai dengan perbuatannya.

Upaya Pengawasan Penegakan Kode Etik Profesi Polri

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwasannya Dimana polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tentunya melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi. Sehingga diperlukan Upaya untuk Mencegah terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anggota Kepolisian. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan ditegakannya kode etik profesi polisi dan dilakukan pengawasan.

Fungsi polisi yang melakukan penegakan hukum, mencegah terjadinya kejahatan serta melayani Masyarakat tentunya Ketika aparat kepolisian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi Dimana polisi yang seharusnya mencegah kejahatan serta melindungi Masyarakat dari hal-hal seperti pelecehan seksual malah menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut. Maka tentunya perlu ditegakannya kode etik profesi polisi dan dilakukan pengawasan. Sehingga tindakan atau Upaya yang harus dilakukan guna mengawasi agar kode etik profesi kepolisian dapat dilaksanakan dengan baik adalah sebagai berikut:

²⁴ S.H. Tri Jata Ayu Pramesti, "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik Atau Peradilan Umum Dulu?," hukumonline.com, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c>.

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota Polri tentang kode etik profesi kepolisian. Dimana anggota Polri harus memahami dan menyadari pentingnya kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran dan pemahaman ini dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, serta kampanye.
2. Memberikan sanksi tegas terhadap polisi yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar kode etik profesi polri. Yakni Memastikan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik sebagai tindakan preventif dan sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Peran Masyarakat juga penting dalam hal ini, Dimana Melibatkan masyarakat dalam pengawasan kode etik profesi Polri memiliki peran yang sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, mereka dapat memberikan laporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui pembentukan lembaga kepolisian masyarakat (LKM), yang berfungsi memberikan umpan balik dan melakukan pengawasan terhadap perilaku polisi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kepolisian, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menjaga integritas dan etika profesi kepolisian.
4. Pembentukan sistem pengawasan yang efektif dan independent. Dimana Pembentukan sistem pengawasan yang efektif dan independen adalah langkah kunci untuk memastikan pelaksanaan kode etik profesi kepolisian. Sistem pengawasan yang efektif dan independen harus mampu menjangkau seluruh anggota Polri, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sistem pengawasan ini juga harus bersifat transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengawasan terhadap polisi yang melakukan pelanggaran kode etik tentunya harus dilakukan hingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun meskipun begitu Polri menganggap bahwa upaya-upaya tersebut belum mencukupi, oleh karena itu, guna mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, Polri membentuk divisi internal khusus yang bertugas langsung mengawasi, yaitu PROPAM Polri. Divisi ini terdiri dari bagian Provos Polri, Profesi Polri, dan Paminal Polri.

Sebelum pembentukan PROPAM POLRI, Provos Polri beroperasi secara mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang

mengalami permasalahan. Meskipun pada masa ketika masih menjadi bagian dari ABRI, terdapat bantuan dari PAMSAN (Pengamanan dan Sandi) yang berada di bawah Intelpam (sekarang beralih ke Intelkam). Namun, kendati adanya kerja sama tersebut, program dan pengawasan tidak dapat mencapai tingkat optimal karena adanya perbedaan tugas pokok antara Provos Polri dan PAMSAN.

Setelah didirikannya Propam Polri, tingkat pelanggaran yang melibatkan anggota Polri, termasuk pelanggaran umum, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, dapat diberantas secara lebih efektif. Ini disebabkan oleh implementasi sistem pengawasan yang berjenjang dan terintegrasi di setiap tingkat kesatuan, dari Mabes Polri hingga Polsek.²⁵

Propam sendiri bertanggung jawab atas fungsi pembinaan dan penyelenggaraan pertanggungjawaban profesi serta pengamanan internal di lingkungan Polri, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban. Divisi Propam Polri juga memiliki peran penting dalam melayani pengaduan masyarakat terkait adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Salah satu tugas utama Propam adalah menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dan menyidangkan anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara itu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berfungsi sebagai lembaga di dalam Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Propam dan KKEP memiliki perbedaan dalam hal kewenangan, di mana Divisi Propam Polri memiliki wewenang lebih luas, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melanggar disiplin dan melakukan tindak pidana. Sementara itu, KKEP hanya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Propam juga memiliki tugas dan fungsi yang lebih beragam, melibatkan pembinaan, penegakan, dan pelayanan, sedangkan KKEP memiliki fokus pada pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri.

Berdasarkan Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan di lingkungan kepolisian yang bebas dari pelecehan seksual, menjaga keutuhan profesi, dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Pengawasan yang ketat dan hukuman yang tegas

²⁵ Basyarudin Basyarudin and Budi Kurniawan, "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>.

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi aparat kepolisian yang berpotensi melanggar etika dan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan judul artikel berikut yakni Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelecehan seksual merupakan tindakan pidana dimana tentunya oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. Dan atas perbutannya tersebut tentunya akan dilakukan peradilan kode etik dan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Namun tidak hanya dikenakan peradilan kode etik, oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual juga akan dikenakan peradilan umum dan peradilan disiplin. Dimana tindak pidana pelecehan seksual tersebut mengingat Sanksi disiplin dan sanksi terkait pelanggaran kode etik terhadap seorang anggota polisi tidak membatalkan atau menghapuskan proses hukum pidana yang mungkin diterapkan terhadap anggota polisi tersebut.
2. Secara keseluruhan, ditegakkannya kode etik profesi Polri dan pelaksanaan pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Peningkatan kesadaran anggota Polri, penerapan sanksi tegas, partisipasi aktif masyarakat, dan pembentukan sistem pengawasan yang efektif menjadi upaya yang harus dilakukan. Meskipun KOMPOLNAS dan PROPAM Polri telah dibentuk untuk mengawasi kepolisian, Polri merasa perlu untuk terus meningkatkan upaya dalam mengawasi tugas anggota Polri, khususnya melalui divisi internal PROPAM yang memiliki peran lebih luas. Sebelumnya, Provos Polri beroperasi mandiri, namun dengan pendirian PROPAM Polri, tingkat pelanggaran dapat dikurangi melalui pengawasan berjenjang dari Mabes Polri hingga Polsek. PROPAM Polri memiliki peran dalam penegakan disiplin dan ketertiban serta melayani pengaduan masyarakat terkait penyimpangan tindakan anggota Polri. Dengan adanya Komisi Kode Etik Polri (KKEP), terdapat lembaga yang fokus pada pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam persidangan. Propam Polri, dengan kewenangan lebih luas, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran, sementara KKEP memiliki peran dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Keberadaan PROPAM Polri dan KKEP menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan anggota Polri terhadap etika profesi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, Adriyanti, and Afchelyna Anugrah Putri. "Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota". *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 6, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i1.139>.
- Basyarudin, Basyarudin, and Budi Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 10. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>.
- Cnnindonesia.com. "Polisi Terduga Pelaku Pelecehan Di Sel Polda Sulsel Terancam Sanksi," 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230818113921-12-987521/polisi-terduga-pelaku-pelecehan-di-sel-polda-sulsel-terancam-sanksi>.
- Delyana, Maya. "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual)," 2017, 14–15.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 (2019): 198-212. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>.
- Dian Dwi Jayanti, S.H. "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya." *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746>.
- Dirhantoro, Tito. "Anggota Polisi Briptu SA Ternyata Berulang Kali Lecehkan Tahanan Wanita, Terakhir Paling Parah." *Kompas.TV*, 2023. <https://www.kompas.tv/regional/435519/anggota-polisi-briptu-sa-ternyata-berulang-kali-lecehkan-tahanan-wanita-terakhir-paling-parah?page=all>.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Farid Wajdi. *Etika Profesi Hukum. Buku Ajar Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- Mutia, Annissa. "Akibat Kasus Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik Kepada Polisi Turun." *databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun>.
- Nufus, Wilda Hayatun. "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Ke Polri Naik Jadi 76,4%." *detiknews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6802017/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-ke-polri-naik-jadi-76-4>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Polres Buleleng. "Pedoman Kerja." Accessed November 20, 2023. <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/doktrin/>.
- Prameswari, Veryudhs Eka. *Kekerasan Seksual*. Agustiawan. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Pramono, Agung. "Oknum Polisi Cabuli 2 Wanita Sedang Tidur Di Puskesmas Terancam PTDH." *detik.com*, 2023. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6762128/oknum-polisi-cabuli-2-wanita-sedang-tidur-di-puskesmas-terancam-ptdh>.
- Prasandi, Ayu. "WAJIB Diketahui, Ini Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Saat Akan Buat Laporan Ke Polisi." *Tribun Medan*, 2021. <https://medan.tribunnews.com/2021/12/04/wajib-diketahui-ini-perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa-saat-akan-buat-laporan-ke-polisi>.
- Saharuddin. "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai Pemerintah yang Baik dan Bersih." *Al Hikmah* 1, no. 2 (2017): 75–91.
- Santika, Erlina F. "Kepercayaan Terhadap Polri Paling Rendah Dibanding Lembaga Penegak Hukum Lainnya." *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/kepercayaan-terhadap-polri-paling-rendah-dibanding-lembaga-penegak-hukum-lainnya>.
- Susanto, Heri. "Sidang Kode Etik, Mantan Kapolsek Parigi Pelaku Pelecehan Seksual Dipecat." *liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/regional/read/4691741/sidang-kode-etik-mantan-kapolsek-parigi-pelaku-pelecehan-seksual-dipecat?page=2>.
- Siplawfirm. "Delik Aduan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 2023. <https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik Atau Peradilan Umum Dulu?" *hukumonline.com*, 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c>.
- Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>.
- Triwijati, N.K. Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Fakultas Psikologi*

Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center 20, no. 4 (2015): 303–6.

Waskitojati, Luthfi. "Memahami Delik Aduan, Tuntutan Balik, Bukti Persidangan, Dan Putusan Hakim Dalam Sebuah Serial 'Cappadocia.'" Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14704/Memahami-Delik-Aduan-Tuntutan-Balik-Bukti-Persidangan-dan-Putusan-Hakim-dalam-sebuah-serial-Cappadocia.html>.

Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi." *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.